



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1604092001910001, tempat/tanggal

Lahir: Karang Endah, 20 Januari 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Desa karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dias Palado, S.H., Safrin, S.H. dan Bakrun Satia Darma, S.H. Advokat/pengacara yang berkantaor di Lembaga Hukum Lahat (LBH Lahat) beralamat di Jalan Sofyan Kasim Nomor 850, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, tempat tanggal lahir:

Muara Tandi, 24 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Muara Tandi, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt. tanggal 14 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2019 di Gumay Talang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 055/15/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel, sampai dengan berpisah di tempat tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Atika Zahra, Perempuan, umur 1 tahun 10 bulan**, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, setelah itu sejak awal bulan Juni 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu merasa kurang apabila diberikan nafkah;
 - b. Termohon lebih memperdulikan keluarganya daripada Pemohon;
 - c. Termohon tidak mempunyai sikap sopan santun terhadap orang tua Pemohon;
5. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juni 2021 yang disebabkan oleh karena Termohon meminta izin untuk pulang kerumah orang tuanya tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Karang Endang, Kecamatan Merapi barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Muara Tandi, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sekarang telah berlangsung 9 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah-tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Lahat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tertanggal 13 Januari 2022, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Lahat untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat didengar dan diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor:055/15/VI/2019, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, tanggal 17 Juni 2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon 1604092001910001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Lahat, tanggal 19 November 2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon sampai berpisah rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik baik saja, namun sejak Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan, karena Termohon selalu merasa kurang apabila diberikan nafkah, Termohon lebih memperdulikan keluarganya daripada Pemohon dan Termohon tidak mempunyai sikap sopan santun terhadap orang tua Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Saksi ada di tempat tersebut;
 - Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak pada bulan Juni 2021 yang disebabkan oleh karena Termohon masih sering keluar rumah pada malam hari dan ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon membantah;
 - Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat disebabkan oleh karena Termohon meminta izin untuk pulang kerumah orang tuanya tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Karang Endang, Kecamatan Merapi barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Muara Tandi, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon lebih kurang 9 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil damai;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Desa karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon sampai berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik saja, namun sejak Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan, karena Termohon selalu merasa kurang apabila diberikan nafkah, Termohon lebih memperdulikan keluarganya daripada Pemohon dan Termohon tidak mempunyai sikap sopan santun terhadap orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Saksi ada di tempat tersebut;
- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak pada bulan Juni 2021 yang disebabkan oleh karena Termohon masih sering keluar rumah pada malam hari dan ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon membantah;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat disebabkan oleh karena Termohon meminta izin untuk pulang kerumah orang tuanya tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Karang Endang, Kecamatan Merapi barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumsel, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Muara Tandi, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon lebih kurang 9 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Januari 2022 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 R.Bg. jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, terbukti bahwa kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Lahat untuk mewakili kepentingan Pemohon, dengan demikian kuasa Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadiri sidang pada tanggal 24 Januari 2022, ternyata Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, namun Majelis Hakim telah memanggil Termohon sekali lagi agar hadir pada sidang yang kedua pada tanggal 31 Januari 2022, sebagaimana maksud Pasal 150 R.Bg., demikian menurut Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg.;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Pemohon telah mengajukan perubahan posita gugatannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, sesuai maksud Pasal 27 (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Talak, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian telah diatur tersendiri tentang pembuktian dalam perceraian sebagaimana telah ditunjuk oleh undang-undang itu sendiri, sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan *persona standi in judicio*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang berisi tentang kebenaran identitas Pemohon, status kependudukan dan tempat tinggal Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, Pemohon bertempat tinggal di Desa karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa karang Endah, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan sepupu Pemohon dan saksi kedua yang bernama lca xxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah abang kandung Pemohon, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang apabila diberikan nafkah, Termohon lebih memperdulikan keluarganya daripada Pemohon dan Termohon tidak mempunyai sikap sopan santun terhadap orang tua Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Termohon telah berpisah rumah sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah-tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah-tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah-tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu dan tinggal serumah sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah-tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah-tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon yang berujung kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah-tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah-tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah-tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat



perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah-tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 15 Juni 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, yang duplikatnya di keluarkan pada tanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus;
3. Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah-hingga sekarang lebih kurang 9 bulan lamanya dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatuir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331;

درأ للمفاسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

“Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya bagi Pemohon, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lahat, sepatutnya petitum permohonan kuasa Pemohon pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Pemohon dan Termohon melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon angkat 3 dikabulkan sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum sarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1443 Hijriyah. oleh kami Misdaruddin S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S.H., M.H. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya PNPB	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 125.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)